



**P U T U S A N**

**Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. SEPTIBIN MANAP;**  
Tempat lahir : Pelayang (Sarolangun);  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 30 September 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Rt 08 Kel. Sarkam Kec Sarolangun  
Kab. Sarolangun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan di Lapas Kelas III Sarolangun, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dedy Agustia, S.H., Fernando Donalko S.H. dan Agus Parabuansah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan (LBH. GDK) beralamat di

*Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 1 dari 18 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Lintas Sumatera Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun,  
berdasarkan Penetapan tanggal 7 Januari 2020 Nomor 193/Pen.Pid.Sus/2019/PN  
Srl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 193/  
Pen.Pid.Sus/2019/PN.Srl tanggal 18 Desember 2019 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pen.Pid.Sus/2019/PN.Srl tanggal 18  
Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum tanggal **4 Februari 2020**, yang pada pokoknya memohon kepada  
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. SEPTI BIN MANAP** terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan penyalahgunaan  
narkotika bagi diri sendiri**" sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 127 ayat (1)  
huruf a UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **M. SEPTI BIN MANAP** dengan pidana  
penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama  
Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang  
dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip plastik putih bening berisi 2 (dua) buah pil Narkotika jenis  
Ekstasi;
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;
  - **Dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu  
rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah  
mengajukan permohonan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar  
dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali  
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian  
hari;

Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 2 dari 18 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan tertanggal 18 Desember 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **M. SEPTI BIN MANAP** pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Hotel King RT.01 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Saksi Agum Laksandri bin Endang Kusnadi, Saksi Afdal Maulana bin Hikmah Suyata, Saksi M. Arsad bin Safri yang mana ketiga Saksi tersebut merupakan personil dari Kepolisian Resor Sarolangun dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten serta beberapa orang rekan saksi lainnya melakukan razia di seluruh ruangan tempat hiburan malam yang ada di Hotel tersebut. Pada saat Tim sedang melakukan pemeriksaan di room / ruangan nomor 14, Saksi-saksi tersebut mengamankan Terdakwa dan beberapa orang rekan Terdakwa lainnya. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Agum Laksandri dan Saksi Afdal Maulana menemukan 1 (satu) klip plastik yang berisi 2 (dua) buah pil diduga Narkotika jenis ekstasi yang disimpan di dalam kantong celana jeans warna biru milik Terdakwa, yang mana pada saat tersebut disaksikan oleh Saksi M. Arsad. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 62/10727.00/2019 tanggal 30 September 2019, barang bukti berupa Klip plastik "A" berat kotor : 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, berat bersih isi klip plastik "A" setelah dikurangi dengan berat plastik kosong : 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram. Kemudian disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram, berat setelah dilakukan penyisihan 0,50 (nol koma lima puluh) gram; Selanjutnya jumlah 1 (satu) klip plastik "A" berisi 2 (dua) butir pil warna hijau Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram

Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 3 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram untuk pembuktian perkara;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.01.19 4511 tanggal 03 Oktober 2019, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip putih bening bertanda "B" berisi serbuk warna hijau seberat 0,181 gram (bruto), 0,05 gram (netto) mengandung MDMA (bukan tanaman) dan MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa **M. SEPTI BIN MANAP** pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Hotel King RT.01 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, **melakukan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Rawas dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan membeli ekstasi. Lalu sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa sampai di Rawas dan langsung menuju ke rumah Sdr. TAS (DPO). Sesampainya di rumah Sdr. TAS (DPO), Terdakwa langsung membeli ekstasi sebanyak 2(dua) butir seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. TAS (DPO), Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Sdr. TAS (DPO) dengan cara menggunakan bong yang ada pireknya berisi shabu. Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan. Setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang

Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 4 dari 18 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di RT. 06 Kel. Sarkam Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Kemudian pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa membawa 2 (dua) butir ekstasi tersebut menuju ke Hotel King. Sesampainya di Hotel King, Terdakwa lalu memesan room 14 kepada Kasir untuk karaoke. Setelah Terdakwa berada di room 14, Terdakwa lalu mengambil ekstasi tersebut dari kantong sebelah kanan celananya dan memakan ekstasi tersebut sebanyak setengah butir, sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali ke dalam kantong celananya sebelah kanan. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB, Saksi Agum Laksandri bin Endang Kusnadi, Saksi Afdal Maulana bin Hikmah Suyata, Saksi M. Arsad bin Safri yang mana ketiga Saksi tersebut merupakan personil dari Kepolisian Resor Sarolangun dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten serta beberapa orang rekan saksi lainnya melakukan razia di seluruh ruangan tempat hiburan malam yang ada di Hotel tersebut. Pada saat Tim sedang melakukan pemeriksaan di room / ruangan nomor 14, Saksi-saksi tersebut mengamankan Terdakwa dan beberapa orang rekan Terdakwa lainnya. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Agum Laksandri dan Saksi Afdal Maulana menemukan 1 (satu) klip plastik yang berisi 2 (dua) buah pil diduga Narkotika jenis ekstasi yang disimpan di dalam kantong celana jeans warna biru milik Terdakwa, yang mana pada saat tersebut disaksikan oleh Saksi M. Arsad. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 62/10727.00/2019 tanggal 30 September 2019, barang bukti berupa Klip plastik "A" berat kotor : 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, berat bersih isi klip plastik "A" setelah dikurangi dengan berat plastik kosong : 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram. Kemudian disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram, berat setelah dilakukan penyisihan 0,50 (nol koma lima puluh) gram; Selanjutnya jumlah 1 (satu) klip plastik "A" berisi 2 (dua) butir pil warna hijau Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram untuk pembuktian perkara;
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.01.19 4511 tanggal 03 Oktober 2019, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip putih bening

Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 5 dari 18 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanda "B" berisi serbuk warna hijau seberat 0,181 gram (bruto), 0,05 gram (netto) mengandung MDMA (bukan tanaman) dan MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap urine Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 3752/LHP/BLK-JBI/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019 dari Balai Laboratorium Kesehatan Jambi yang menyatakan bahwa sampel urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika tersebut tidak mempunyai persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;

**Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **AGUM LAKSANDRI Bin ENDANG KUSNADI**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
  - Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polres Sarolangun;
  - Bahwa peristiwa penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 22.39 Wib di Hotel KING RT 01 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
  - Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana Narkotika tersebut adalah Terdakwa M. SEPTI BIN MANAP;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama tim gabungan Operasi Pekat yang terdiri dari TNI-POLRI dan Sat Pol PP;

Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 6 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 22.30 Wib tim gabungan Operasi Pekat yang terdiri dari TNI-POLRI dan Sat Pol PP melaksanakan razia di tempat hiburan malam di Hotel KING, sesampainya di lokasi tim langsung melaksanakan razia ke dalam *room-room* dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika atas nama Terdakwa M. SEPTI BIN MANAP;
  - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) buah pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi di dalam kantong depan celana sebelah kanan;
  - Bahwa selanjutnya petugas membawa Terdakwa dan juga barang bukti untuk dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Operasi Pekat, namun pada saat Operasi Pekat di Hotel KING dilakukan pemeriksaan di Room 14 terhadap 3 (tiga) pengunjung, setelah diperiksa dan digeledah ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) buah pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi didalam kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa, sedangkan kedua temannya tidak ditemukan apa-apa;
  - Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada Terdakwa dari penggeledahan Operasi Pekat di Hotel KING;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AFDAL MAULANA Bin HIKMAH SUYATA**, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa saksi merupakan anggota Polri yang bertugas pada Polres Sarolangun;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 22.39 Wib di Hotel KING RT 01 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam tindak pidana Narkotika tersebut adalah Terdakwa M. SEPTI BIN MANAP;

Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 7 dari 18 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama tim gabungan Operasi Pekat yang terdiri dari TNI-POLRI dan Sat Pol PP;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 22.30 Wib tim gabungan Operasi Pekat yang terdiri dari TNI-POLRI dan Sat Pol PP melaksanakan razia di tempat hiburan malam di Hotel KING, sesampainya di lokasi tim langsung melaksanakan razia ke dalam *room-room* dan berhasil mengamankan 1 (satu) orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Narkotika atas nama Terdakwa M. SEPTI BIN MANAP;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) buah pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi di dalam kantong depan celana sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya petugas membawa Terdakwa dan juga barang bukti untuk dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target Operasi Pekat, namun pada saat Operasi Pekat di Hotel KING dilakukan pemeriksaan di Room 14 terhadap 3 (tiga) pengunjung, setelah diperiksa dan digeledah ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi 2 (dua) buah pil warna hijau diduga Narkotika jenis Ekstasi didalam kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa, sedangkan kedua temannya tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, saksi membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada Terdakwa dari penggeledahan Operasi Pekat di Hotel KING;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*Ade Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dilakukan pemeriksaan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kemudian diamankan oleh tim gabungan Operasi Pekat pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 22.39 Wib di Hotel KING RT 01 Kel. Aur Gading Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;

Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 8 dari 18 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap lalu diamankan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi pil warna hijau;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa pergi ke Rawas menggunakan sepeda motor dengan tujuan membeli Ekstasi, lalu sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa tiba di Rawas dan langsung menuju ke rumah Sdr. TAS (DPO) untuk membeli Ekstasi sebanyak 2 (dua) butir dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di RT 06 Kel. Sarkam Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun dan menyimpan Ekstasi yang telah dibeli dibelakang rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengambil Ekstasi yang disimpan tersebut untuk dibawa karaoke ke Hotel KING, sesampainya di Hotel KING Terdakwa memesan Room 14 kepada kasir, kemudian Terdakwa masuk kedalam room dan mengkonsumsi Ekstasi sebanyak setengah butir dengan cara langsung dimakan/ditelan, lalu rekan Terdakwa UUS dan RUDI datang ke dalam Room 14;
- Bahwa sekitar lebih kurang 20 menit tim gabungan masuk ke dalam Room 14 melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rekan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) klip plastik berisi pil warna hijau di dalam kantong celana depan sebelah kanan milik Terdakwa, sedangkan rekan Terdakwa tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa setelah itu petugas membawa Terdakwa dan juga barang bukti untuk dibawa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;
- Bahwa rekan Terdakwa yang bernama UUS dan RUDI tidak mengetahui jika Terdakwa membawa Ekstasi ke dalam room;
- Bahwa sebelum Terdakwa pergi ke room, Terdakwa sempat menggunakan Narkotika jenis Shabu di rawas pada saat membeli Ekstasi dari Sdr. TAS (DPO) yang dilakukan dengan cara Sdr. TAS (DPO) sudah menyiapkan bong dengan pirek berisi Shabu, kemudian Terdakwa ditawari oleh Sdr. TAS (DPO) untuk menghisap Shabu, lalu Shabu tersebut dihisap oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa perasaan Terdakwa setelah menggunakan Narkotika jenis Ekstasi dan Shabu tersebut adalah senang yang berlebihan dan susah tidur;
- Bahwa Terdakwa menjadi pemakai Shabu dan Ekstasi sekitar lebih kurang 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis Ekstasi;

Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 9 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti di persidangan, Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada Terdakwa dari penggeledahan Operasi Pekat di Hotel KING;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat terlampir dalam berkas perkara yaitu :

1. Surat Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 62/10727.00/2019 tanggal 30 September 2019, barang bukti berupa :
  - Klip plastik "A" berat kotor : 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, berat bersih isi klip plastik "A" setelah dikurangi dengan berat plastik kosong : 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram. Kemudian disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram, berat setelah dilakukan penyisihan 0,50 (nol koma lima puluh) gram;
  - Selanjutnya jumlah 1 (satu) klip plastik "A" berisi 2 (dua) butir pil warna hijau Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram untuk pembuktian perkara;
2. Berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.01.19 4511 tanggal 03 Oktober 2019, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip putih bening bertanda "B" berisi serbuk warna hijau seberat 0,181 gram (bruto), 0,05 gram (netto) mengandung MDMA (bukan tanaman) dan MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 3752/LHP/BLK-JBI/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019 dari Balai Laboratorium Kesehatan Jambi yang menyatakan bahwa sampel urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik putih bening berisi 2 (dua) buah pil Narkotika jenis Ekstasi;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 10 dari 18 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Rawas dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan membeli ekstasi. Lalu sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa sampai di Rawas dan langsung menuju ke rumah Sdr. TAS (DPO);
- Bahwa benar sesampainya di rumah Sdr. TAS (DPO), Terdakwa langsung membeli ekstasi sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. TAS (DPO), Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang diberikan oleh Sdr. TAS (DPO) dengan cara menggunakan bong yang ada pireknya berisi shabu. Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang berada di RT. 06 Kel. Sarkam Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa membawa 2 (dua) butir ekstasi tersebut menuju ke Hotel King. Sesampainya di Hotel King, Terdakwa lalu memesan room 14 kepada Kasir untuk karaoke;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berada di room 14, Terdakwa lalu mengambil ekstasi tersebut dari kantong sebelah kanan celananya dan memakan ekstasi tersebut sebanyak setengah butir, sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali ke dalam kantong celananya sebelah kanan, , lalu rekan Terdakwa UUS dan RUDI datang ke dalam Room 14;
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 22.30 WIB, saksi Agum Laksandri bin Endang Kusnadi dan saksi Afdal Maulana bin Hikmah Suyata yang mana kedua saksi tersebut merupakan personil dari Kepolisian Resor Sarolangun dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten serta beberapa orang rekan saksi lainnya melakukan razia di seluruh ruangan tempat hiburan malam yang ada di Hotel tersebut;
- Bahwa benar pada saat Tim sedang melakukan pemeriksaan di room / ruangan nomor 14, saksi Agum Laksandri bin Endang Kusnadi dan saksi Afdal Maulana bin Hikmah Suyata tersebut mengamankan Terdakwa dan beberapa orang rekan Terdakwa lainnya. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, aksi Agum Laksandri bin Endang Kusnadi dan saksi Afdal Maulana bin Hikmah

Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 11 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suyatamenemukan 1 (satu) klip plastik yang berisi 2 (dua) buah pil diduga Narkotika jenis ekstasi yang disimpan di dalam kantong celana jeans warna biru milik Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 62/10727.00/2019 tanggal 30 September 2019, barang bukti berupa Klip plastik "A" berat kotor : 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, berat bersih isi klip plastik "A" setelah dikurangi dengan berat plastik kosong : 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram. Kemudian disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram, berat setelah dilakukan penyisihan 0,50 (nol koma lima puluh) gram; Selanjutnya jumlah 1 (satu) klip plastik "A" berisi 2 (dua) butir pil warna hijau Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram untuk pembuktian perkara;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.01.19 4511 tanggal 03 Oktober 2019, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip putih bening bertanda "B" berisi serbuk warna hijau seberat 0,181 gram (bruto), 0,05 gram (netto) mengandung MDMA (bukan tanaman) dan MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengujian terhadap urine Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 3752/LHP/BLK-JBI/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019 dari Balai Laboratorium Kesehatan Jambi yang menyatakan bahwa sampel urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ekstasi tersebut tidak mempunyai persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut

Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 12 dari 18 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative **Pertama** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau Kedua** Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa maksud dari "setiap orang" adalah siapa saja yang dapat diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana, unsur ini juga dimaksudkan untuk meneliti tentang siapakah yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah benar-benar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau bukan, hal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sedangkan apakah orang tersebut terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan lebih lanjut setelah dilakukan pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan laki-laki yang bernama **M. SEPTI BIN MANAP** dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini. dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi *error in personal*, dan Terdakwa adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan

Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 13 dari 18 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan dimaksud “menyalahgunakan” tidak didefinisikan didalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi berdadarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 mengklasifikasi peruntukan Narkotika maupun narkotika golongan I, yaitu: bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan (vide pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia dianostik, serta reagensia labolatoiium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (vide pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), dengan demikian dapat disimpulkan pengertian “Menyalahgunakan” artinya mengguna atau memakai atau mengkonsumsi Narkotika tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau istilah yuridisnya “menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagai mana telah terungkap dalam fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa berangkat ke Rawas dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan membeli ekstasi. Lalu sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa sampai di Rawas dan langsung menuju ke rumah Sdr. TAS (DPO). Sesampainya di rumah Sdr. TAS (DPO), Terdakwa langsung membeli ekstasi sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Sdr. TAS (DPO), Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Sdr. TAS (DPO) dengan cara menggunakan bong yang ada pireknya berisi shabu. Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan;

Menimbang, bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung pulang ke

*Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 14 dari 18 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya yang berada di RT. 06 Kel. Sarkam Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun. Pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa membawa 2 (dua) butir ekstasi tersebut menuju ke Hotel King. Sesampainya di Hotel King, Terdakwa lalu memesan room 14 kepada Kasir untuk karaoke. Setelah Terdakwa berada di room 14, Terdakwa lalu mengambil ekstasi tersebut dari kantong sebelah kanan celananya dan memakan ekstasi tersebut sebanyak setengah butir, sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali ke dalam kantong celananya sebelah kanan,, lalu rekan Terdakwa UUS dan RUDI datang ke dalam Room 14;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.30 WIB, saksi Agum Laksandri bin Endang Kusnadi dan saksi Afdal Maulana bin Hikmah Suyata yang mana kedua saksi tersebut merupakan personil dari Kepolisian Resor Sarolangun dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten serta beberapa orang rekan saksi lainnya melakukan razia di seluruh ruangan tempat hiburan malam yang ada di Hotel tersebut. Pada saat Tim sedang melakukan pemeriksaan di room / ruangan nomor 14, aksi Agum Laksandri bin Endang Kusnadi dan saksi Afdal Maulana bin Hikmah Suyata tersebut mengamankan Terdakwa dan beberapa orang rekan Terdakwa lainnya. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, aksi Agum Laksandri bin Endang Kusnadi dan saksi Afdal Maulana bin Hikmah Suyata menemukan 1 (satu) klip plastik yang berisi 2 (dua) buah pil diduga Narkotika jenis ekstasi yang disimpan di dalam kantong celana jeans warna biru milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sarolangun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun Nomor : 62/10727.00/2019 tanggal 30 September 2019, barang bukti berupa Klip plastik "A" berat kotor : 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, berat bersih isi klip plastik "A" setelah dikurangi dengan berat plastik kosong : 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram. Kemudian disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram, berat setelah dilakukan penyisihan 0,50 (nol koma lima puluh) gram. Selanjutnya jumlah 1 (satu) klip plastik "A" berisi 2 (dua) butir pil warna hijau Narkotika jenis ekstasi dengan berat bersih 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan jumlah keseluruhan penyisihan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram dimasukkan ke dalam klip plastik yang diberi tanda huruf "B" untuk dilakukan pengujian laboratoris dan jumlah keseluruhan hasil penyisihan seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram untuk pembuktian perkara;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.881.01.19 4511 tanggal 03 Oktober 2019, yang kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (satu) plastik klip putih

*Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 15 dari 18 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening bertanda "B" berisi serbuk warna hijau seberat 0,181 gram (bruto), 0,05 gram (netto) mengandung MDMA (bukan tanaman) dan MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap urine Terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : 3752/LHP/BLK-JBI/X/2019 tanggal 01 Oktober 2019 dari Balai Laboratorium Kesehatan Jambi yang menyatakan bahwa sampel urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, serta barang bukti dihubungkan dengan hasil pengujian urine terdakwa yang menunjukkan hasil Positif mengandung Methamphetamine, sedangkan selama persidangan terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk menggunakan Narkotika jenis Ekstasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) klip plastik putih bening berisi 2 (dua) buah pil Narkotika jenis Ekstasi

Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 16 dari 18 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru, merupakan barang terlarang dan pakaian dipakai Terdakwa untuk menyimpan pil Narkotika jenis Ekstasi maka menurut Majelis Hakim harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal upaya pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **M. SEPTI BIN MANAP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip plastik putih bening berisi 2 (dua) buah pil Narkotika jenis Ekstasi;
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

*Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 17 dari 18 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Selasa**, tanggal **11 Februari 2020**, oleh **Phillip Mark Soentpiet, S.H.M.H.**, selaku Ketua Majelis dan **Muhammad Affan, S.H.** serta **Irse Yanda Perima, S.H.M.H.**, masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh **Antonius Ringgo Yunanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **Rikson Lothar, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Affan, S.H.

Phillip Mark Soentpiet, S.H.M.H.

Irse Yanda Perima, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Putusan Nomor 193/Pid.Sus/2019/PN Srl, halaman 18 dari 18 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)